

# Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen *Platform E-Commerce* yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi ditinjau dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Nisa Belagama Balirahajeng  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
nisabela9ama@gmail.com

**Abstract**—E-commerce exists as a new form of commerce with electronic systems. In conducting electronic transactions on an e-commerce platform, consumers will be asked to register or "sign up" by filling in personal data, which is generally in the form of name and cellphone number and / or email. The personal data of consumers of electronic transaction traffic on e-commerce platforms today is often not protected and has leaks, causing economic and privacy losses. Whereas personal data is a valuable asset and has high economic value. This study aims to knowing "Overview of Undang – Undang Nomor 11 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) regulate about the protection of consumer's personal data on e-commerce platforms and law enforcement when the personal data of e-commerce platform consumers is leaked" The research method used is juridical-normative with descriptive-analytical research. Data is obtained through law and regulations search, literature study and other sources, such as the internet. The results of the research concluded that the protection of personal data related to e-commerce is regulated in PP PMSE, even so the law enforcement provisions are still limited to administrative sanctions.

**Keywords**—*Personal Data, Leak of Personal Data, Consumer Protection..*

**Abstrak**—E-commerce hadir sebagai bentuk perdagangan baru dengan sistem elektronik. Dalam melakukan transaksi elektronik pada platform e-commerce, konsumen akan diminta melakukan pendaftaran atau "sign up" dengan mengisi data pribadi yang umumnya berupa nama dan nomor ponsel dan/atau email. Data pribadi konsumen dalam lalu lintas transaksi elektronik pada platform e-commerce dewasa ini seringkali tidak terlindungi dan mengalami kebocoran sehingga berpotensi menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun privasi. Padahal data pribadi merupakan aset yang berharga

dan bernilai ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Gambaran PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen pada platform e-commerce dan penegakan hukum saat data pribadi konsumen platform e-commerce mengalami kebocoran" Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, studi pustaka dan sumber lain, seperti internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi yang terkait dengan e-commerce diatur dalam PP PMSE, walaupun ketentuan penegakan hukumnya masih sebatas sanksi administratif.

**Kata Kunci**—*Data Pribadi, Kebocoran Data Pribadi, Perlindungan Konsumen.*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Aspek ekonomi dan bisnis dalam tatanan kehidupan manusia khususnya kegiatan jual-beli telah banyak berkembang dengan adanya teknologi. Masyarakat saat ini mulai meninggalkan proses jual-beli secara tatap muka dan beralih ke proses jual-beli secara digital.

*E-commerce* hadir sebagai bentuk perdagangan baru dengan menggunakan sistem elektronik. Untuk melakukan transaksi elektronik pada *e-commerce*, konsumen harus mendaftar terlebih dahulu atau yang biasa disebut dengan "*Sign Up*". Konsumen umumnya akan diminta untuk mengisi nama, nomor ponsel dan/atau email. Nomor ponsel dan/atau email yang diberikan merupakan data pribadi konsumen sebagai subjek hukum dalam dunia virtual.

Data pribadi di dalam perkembangan industri 4.0 merupakan aset yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Data pribadi memiliki peranan penting dalam mekanisme sistem *e-commerce* agar sistem perdagangan elektronik dapat terus berjalan dengan baik.

Dewasa ini, data pribadi konsumen dalam lalu lintas transaksi elektronik pada *platform e-commerce* seringkali tidak terlindungi. Kebocoran data pribadi konsumen *platform e-commerce* saat ini semakin sering terjadi. Data pribadi konsumen *platform e-commerce* yang mengalami kebocoran dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Yang *pertama* yaitu kerugian ekonomi, konsumen dapat menderita kerugian akibat pengurusan saldo rekening ataupun modus pesan penipuan. *Kedua*, yaitu kerugian privasi/*private*. Konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi dapat terganggu privasinya.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur data pribadi secara khusus. Sehingga pelaku usaha tidak punya standar/pedoman dalam menyikapi kebocoran data konsumen dan tidak ada ukuran yang jelas/layak dalam memberikan kompensasi kepada konsumen yang terdampak kebocoran data pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen pada *platform e-commerce* dan penegakkan hukum saat data pribadi konsumen pada *platform e-commerce* mengalami kebocoran?”

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Shidarta (2006:11) Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Mengacu pada batasan istilah hukum perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Az. Nasution (2011:37) yaitu perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Pasal 2 UU PK, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas dalam pembangunan nasional, yaitu: 1) Asas manfaat; 2) Asas keadilan; 3) Asas keseimbangan; 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen; 5) Asas kepastian hukum.

Melalui kelima asas tersebut, dapat dirumuskan adanya komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana disebutkan tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UU PK, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif

- pemakaian baran dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Menurut Abdull Halim Barkatullah (2017:42) *Electronic Commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.

Transaksi pada *e-commerce* disebut dengan istilah transaksi elektronik. Berbeda dengan transaksi konvensional di dunia nyata, dalam melakukan transaksi elektronik, rangkaian dan medianya elektronik.

Untuk melakukan transaksi elektronik pada *platform e-commerce* akan melewati prosedur terlebih dahulu. Konsumen akan diminta untuk mengisi beberapa data pribadi pada saat konsumen hendak melakukan transaksi pada *platform e-commerce*. Prosedur ini dinamakan “*Sign Up*” atau mendaftar. Konsumen akan dimintai nama, email dan/atau nomor ponsel. Setelah memberikan data pribadi tersebut, barulah konsumen dapat melakukan transaksi elektronik pada *platform e-commerce*.

Pengertian data pribadi secara definitif yuridis dimuat dalam Pasal 1 angka 29 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut PP PSTE). Bahwa Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Pada perkembangan industri 4.0 saat ini, data pribadi merupakan aset negara yang lebih berharga dari minyak. Dalam pidato kenegaraan (16 Agustus 2019) Presiden Joko Widodo pun menjelaskan bahwa hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Oleh karena sifatnya yang sangat berharga, data pribadi mesti dilindungi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Ketentuan tentang Perlindungan Data Pribadi pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mengatur mengenai data pribadi yang menyangkut pada *e-commerce*, melainkan perlindungan data pribadi secara umum yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2).

1. Pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Pasal 28 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

*B. Ketentuan tentang Penegakan Hukum Data Pribadi Konsumen Platform E-commerce yang Mengalami Kebocoran pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Mengenai penegakan hukum data pribadi pada UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu disebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*C. Ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Dalam UU Perdagangan Pasal 66 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Maka lahirlah PP PMSE sebagai peraturan yang memuat ketentuan mengenai kegiatan transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam PP PMSE, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi *platform e-commerce* diatur pada **BAB XI** yang berjudul Perlindungan Terhadap Data Pribadi. Berikut ketentuan-ketentuannya:

1. Pasal 58 ayat (1) PP PMSE disebutkan bahwa setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan.
2. Pasal 58 ayat (2) PP PMSE disebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengembal amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan dalam pasal tersebut yang dimaksud

“pengembal amanat” adalah pengendali data pribadi sesuai dengan peruntukannya, mengacu pada standar perlindungan data pribadi sesuai kepatutan dan praktik bisnis yang berkembang.

3. Pasal 59 ayat (1) PP PMSE disebutkan pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelazirnan praktik bisnis yang berkembang.
4. Pasal 59 ayat (2) PP PMSE menjelaskan standar perlindungan data pribadi atau kelazirnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kaidah perlindungan salah satunya yaitu pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut.
5. Pasal 59 ayat (3) PP PMSE disebutkan dalam hal pemilik data pribadi menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana PMSE, maka pemilik data pribadi berhak meminta Pelaku Usaha untuk menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan.
6. Pasal 59 ayat (4) PP PMSE bahwa atas permintaan pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha harus menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan pada sistem yang dikelola oleh Pelaku Usaha tersebut.

*D. Ketentuan mengenai Penegakan Penegakan Hukum Data Pribadi Konsumen Platform E-commerce yang Mengalami Kebocoran pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Dalam hal penegakan hukum atas data pribadi konsumen *platform e-commerce* yang mengalami kebocoran, ketentuan dalam Pasal 58 dan 59 terdapat ketentuan sanksi administrasinya, yaitu :

1. Pasal 80 ayat (1) PP PMSE disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 58 dan 59 akan dikenai sanksi administratif oleh menteri.
2. Pasal 80 ayat (2) PP PMSE bahwa sanksi administratif tersebut dapat berupa: a) Peringatan tertulis; b) dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan; c) dimasukkan dalam daftar hitam; d) pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau e) pencabutan izin usaha.

*E. Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi pada Platform E-commerce*

Perkembangan teknologi yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat telah membawa banyak

perubahan terhadap berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang perdagangan. Perdagangan kini tidak lagi mesti dilakukan secara tatap muka, melainkan dapat dilakukan secara digital. Perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce* hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menghadirkan berbagai macam kemudahan dalam melakukan perdagangan. Namun selain kemudahan yang dihadirkan *e-commerce*, banyak sekali risiko dari hadirnya *e-commerce*. Salah satunya yaitu data pribadi konsumen yang masuk pada *e-commerce* mengalami kebocoran. Data pribadi konsumen yang diberikan saat sedang mendaftar untuk melakukan transaksi elektronik pada *platform e-commerce* saat rentan mengalami kebocoran. Dewasa ini, banyak terjadi kasus kebocoran data pribadi pada *platform e-commerce*.

Yang terbaru datang dari *platform e-commerce* Tokopedia. Pada awal tahun 2020, data milik 91 juta pengguna Tokopedia diduga mengalami kebocoran dan dijual dalam situs gelap (*dark web*). Pihak Tokopedia bahkan mengakui adanya upaya pencurian terhadap data pengguna di *platform e-commerce* miliknya. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) bahkan menggugat Tokopedia dan Menkominfo atas kejadian tersebut. Gugatan hukum tersebut sudah didaftarkan secara online ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), dengan nomor pendaftaran online PN JKT.PST-050201 XD.

Ketua KKI, David Tobing mengatakan data pribadi pengguna akun Tokopedia yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum akan berpotensi menjadi korban kejahatan siber. Hal tersebut karena data pengguna yang bocor berupa akun email dan nomor telepon pengguna berpotensi disalahgunakan mengirimkan pesan penipuan.

Dilansir dari tekno Kompas, terdapat kasus yang dihadapi perusahaannya, CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengirimkan surat kepada penggunanya. Di dalam suratnya William menyampaikan Tokopedia langsung melakukan proses investigasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Tokopedia berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan investigasi atas kejadian ini, sekaligus memastikan keamanan dan perlindungan atas data pribadi. Tokopedia telah menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan siber, dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan perlindungan data para pengguna Tokopedia.

#### F. Analisis Ketentuan tentang Perlindungan Data Pribadi pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU ITE tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi yang digunakan saat melakukan transaksi elektronik pada *platform e-commerce*. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE sebatas mengatur mengenai siapapun yang menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan atau biasa kita dengar dengan sebutan *hoaks* serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam masyarakat berdasarkan SARA.

Ketentuan tersebut tentu tidak dapat menjadi aturan dasar mengenai perlindungan data pribadi karena sebatas mengatur mengenai berita bohong dan menyesatkan atau *hoaks* serta informasi yang dapat menimbulkan kebencian seperti ujaran kebencian. Ketentuan tersebut tidak mengatur perlindungan data pribadi yang terkait dengan transaksi elektronik pada *platform e-commerce*.

#### G. Analisis Ketentuan tentang Penegakan Hukum Data Pribadi Konsumen Platform E-commerce yang Mengalami Kebocoran pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU ITE tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi pada *platform e-commerce*.

#### H. Analisis Ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

“Data pribadi” yang dimaksud pada PP PMSE lebih spesifik mengatur mengenai data pribadi pada *platform e-commerce*, mengingat PP PMSE merupakan peraturan yang khusus mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik/*e-commerce*.

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan data pribadi di bawah BAB XI PP PMSE. Pasal 58 ayat (1) dan (2) PP PMSE menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha yang berperan sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sebagai pengemban amanat” pada pasal tersebut yaitu sebagai “pengendali data pribadi”. Namun, peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai pengendali data pribadi sampai saat ini belum ada.

Kemudian Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) PP PMSE menjelaskan bahwa pelaku usaha / penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik wajib menyimpan data pribadi sesuai dengan standar kaidah perlindungan data pribadi. Ketentuan tersebut sesuai dengan tujuan perlingungan konsumen dalam Pasal 3 UU PK yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab.

Kewajiban pelaku usaha / penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 PP PMSE yaitu melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Artinya dalam kegiatan transaksi elektronik pada *e-commerce*, pelaku usaha / penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik wajib melindungi hak-hak konsumen sebagaimana hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU PK.

#### I. Analisis Ketentuan mengenai Penegakan Penegakan

*Hukum Data Pribadi Konsumen Platform E-commerce yang Mengalami Kebocoran pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Ketentuan mengenai penegakan hukum kebocoran data pribadi pada *platform e-commerce* dalam PP PMSE belum dapat dikatakan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen *platform e-commerce*. Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam PP PMSE belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Mengingat data pribadi merupakan aset negara yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ketentuan mengenai penegakan hukum yang masih sebatas sanksi administratif tidak seimbang dengan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai ekonomi tinggi.

Ketentuan tersebut juga hanya ditujukan bagi pelaku usaha / penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, sedangkan bagi konsumen belum ada ketentuannya. Padahal kebocoran data pribadi sangat merugikan konsumen dan bertentangan dengan hak-hak konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 UU PK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Dapat dikatakan ketentuan ini belum dapat mewujudkan salah satu asas perlindungan konsumen yaitu asas keseimbangan dimana asas tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa saat data pribadi konsumen mengalami kebocoran, *platform e-commerce* hanya melakukan upaya sebatas memberikan pernyataan ataupun surat. Padahal data pribadi merupakan benda yang sangat berharga dan bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, seharusnya konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi berhak atas kompensasi / ganti rugi. Apabila hal demikian terus terjadi, salah satu tujuan perlindungan konsumen yaitu kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab menjadi tidak terwujud.

Ketentuan mengenai sanksi administratif tersebut belum dapat mewujudkan asas-asas dalam perlindungan konsumen, yaitu asas kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen. Padahal konsumen yang menderita kerugian sudah seharusnya mendapatkan kompensasi / ganti rugi. Pelaku usaha juga seharusnya memiliki kesadaran mengenai perlindungan konsumen sebagaimana dalam tujuan perlindungan konsumen. Dapat dalam bentuk memberikan kompensasi / ganti rugi kepada konsumen.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bukan perlindungan data pribadi yang terkait dengan transaksi elektronik pada *platform e-commerce*. Karena

ketentuan dalam UU ITE berisi data / informasi yang berkaitan dengan kebohongan, menimbulkan kebencian dan menyesatkan.

Sedangkan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) lebih fokus pada perlindungan data pribadi yang terkait dengan *platform e-commerce*. Ketentuan penegakan hukum dalam PP PMSE mengenai data pribadi konsumen *platform e-commerce* yang mengalami kebocoran masih sebatas sanksi administratif.

#### V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, terdapat saran yang ingin disampaikan penulis yaitu ketentuan mengenai penegakan hukum data pribadi konsumen *platform e-commerce* yang mengalami kebocoran dalam PP PMSE seharusnya tidak sebatas sanksi administratif. Karena ketentuan tersebut tidak memberikan efek jera teradap pelaku usaha. Seharusnya ketentuan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 2006. Jakarta: Grasindo.
- [2] Nasution, Az. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar) Edisi Revisi. Jakarta: Jaya Widya.
- [3] Barkatullah, Abdul Halim. 2017. Hukum Transaksi Elektronik. Bandung: Nusa Media
- [4] -----, 2015. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.
- [5] -----, 2007. Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Hukum. Vol. 14 No. 2
- [6] Rosadi, Sinta Dewi dan Garry G. P. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. Jurnal Hukum. Vol. 4 No. 1.